

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI SIPUDAN (SISTEM INTEGRASI PELAYANAN LANGSUNG DOKUMEN  
AKTA KELAHIRAN) DI KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan, perlu model pelayanan yang inovatif, cepat, mudah, dan terintegrasikan dalam pelaporan, penerbitan dan penyerahan Kutipan Akta Kelahiran ;

dalam bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan inovasi pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, maka diperlukan pengaturan tentang Inovasi SIPUDAN (Sistem Integrasi Pelayanan Langsung Dokumen Akte Kelahiran);

Jenis dokumentasi SIPUDAN yang diterbitkan meliputi : Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KIA.

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Pelaksanaan
4. Pembiayaan
5. Ketentuan Penutup

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 13 Maret 2023